



**KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DOKUMEN
DAN INFORMASI HUKUM**

Nomor : 35/PK/2025

Nomor : PPE.HH.04.02-92

Pada hari ini **Senin**, tanggal **15 (lima belas)** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Heru Setiawan,** Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 55/TPA/2023 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya

sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- 2. Dhahana Putra,** Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 169/TPA Tahun 2024 tanggal 8 November 2024, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, dalam hal ini bertindak atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas dan bertanggung jawab kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang memiliki tugas dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

PARA PIHAK menerangkan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kerja Sama di Bidang Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman penguatan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian kebijakan kementerian dan lembaga berdasarkan konstitusionalisme.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** di bidang hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. dukungan Pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara;
- b. dukungan Dokumen file word Undang-undang untuk penyusunan anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. kerja sama lain yang disepakati bersama dalam bidang hukum.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam rencana kerja (*action plan*) yang disusun dan disepakati bersama.
- (3) Setiap kegiatan dapat dituangkan dalam perjanjian turunan/kontrak pelaksanaan jika diperlukan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam perencanaan program berikutnya.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan penundaan dan/atau penghentian Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi atau surat menyurat dilakukan dengan cara diserahkan langsung, dikirim melalui surat tertulis, atau sarana komunikasi lain yang disepakati.
- (2) Sebagai pemberitahuan dan komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

u.p. : Kepala Sub Bagian fasilitas dan pelayanan teknis persidangan
Telpon : +62 813-8109-6669
Email : office@mkri.id
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta 10110.

b. PIHAK KEDUA

u.p. : Tim Kerja Kerja Sama Dalam Negeri
Telpon : 021 – 5264517
Email : kerja_samaditjenpp@gmail.com
Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3 – 4
Kuningan Jakarta Selatan

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing Pihak paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang bersifat teknis pelaksanaan operasional Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal terdapat perubahan materi dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk perubahan tertulis yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU,



HERU SETIAWAN

PIHAK KEDUA,



DHAHANA PUTRA